

Artikel

**PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM
PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DANA DESA**

***VILLAGE HEAD'S RESPONSIBILITY FOR MISUSE OF VILLAGE
FUND BUDGET***

Suhartini¹, Bagus Ilmi Pratama², Achmad Sahrul Irfansyah³

¹ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: suhartini@uniba-bpn.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: Bagusilmipratama@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Balikpapan, Indonesia. E-mail: Saproljpr@gmail.com

Abstrak

Dana desa merupakan kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, praktik penggunaan dana desa seringkali terhambat oleh penyalahgunaan anggaran yang melibatkan kepala desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban kepala desa dalam kasus penyalahgunaan dana desa serta untuk menganalisis kaitan antara prinsip akuntabilitas publik dengan efektivitas penggunaan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana desa, seperti praktik *mark-up* dan proyek fiktif dikarenakan lemahnya pengawasan serta rendahnya transparansi dalam tata kelola keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan desa memiliki tanggung jawab mutlak yang mencakup tiga aspek hukum utama: sanksi administratif berupa pemberhentian jabatan, sanksi perdata melalui kewajiban pemulihan kerugian negara, serta sanksi pidana sesuai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara pengawasan formal, penguatan fungsi Badan permusyawaratan desa, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Kata Kunci: Dana Desa; Kepala Desa; Penyalahgunaan Anggaran; Pertanggungjawaban; Transparansi

Abstract

Village funds are a strategic policy to accelerate development and improve the welfare of rural communities. However, the use of village funds is often hampered by budget misuse involving village heads. This study aims to analyse the accountability of village heads in cases of village fund misuse and to analyse the relationship between the principle of public accountability and the effectiveness of budget use. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that the misuse of village funds, such as mark-up practices and fictitious projects, is due to weak supervision and low transparency in village financial management. The village head, as the highest authority in village financial management, has absolute responsibility covering three main legal aspects: administrative sanctions in the form of dismissal from office, civil sanctions through the obligation to recover state losses, and criminal sanctions in accordance with the law on eradicating corruption. The results of this study conclude that in order to realise effective and sustainable village development, there needs to be synergy between formal supervision, strengthening the function

of the village consultative body, and active community participation in ensuring accountable management of village funds.

Key Word: Accountability; Budget Misuse; Transparency; Village Fund; Village Head.

1. Pendahuluan

Dana Desa (DD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan di tingkat desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Banyak kasus menunjukkan bahwa Dana Desa justru menjadi sumber penyimpangan dan korupsi, terutama yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Berbagai modus penyalahgunaan Dana Desa sering terjadi di lapangan, mulai dari penggelembungan anggaran (*mark-up*) dalam proyek pembangunan infrastruktur, pencairan fiktif, manipulasi laporan pertanggungjawaban, hingga pengalihan anggaran untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan ini bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Transparency International Indonesia dalam laporan tahunannya mencatat bahwa korupsi di tingkat desa, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa, menjadi fenomena yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa dan aparat desa lainnya.¹

Fenomena penyalahgunaan Dana Desa dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus Kepala Desa Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menyalahgunakan Dana Desa sebesar Rp1,7 miliar untuk kepentingan pribadi.² Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru dipakai untuk membeli kendaraan mewah, membangun rumah pribadi, serta mendanai gaya hidup yang tidak sesuai dengan kapasitas jabatan yang diemban. Akibat perbuatannya, Kepala Desa tersebut dijatuhi hukuman 5 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Kasus serupa terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, di mana seorang Kepala Desa didakwa melakukan penyalahgunaan Dana Desa sebesar Rp700 juta. Dana yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa justru dipindahkan ke rekening pribadi dan digunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada kaitannya dengan program pembangunan desa.³ Kasus ini berakhir dengan putusan 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Kasus-kasus ini hanya sebagian kecil dari banyaknya

¹ Agung Suseno, "Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bisnis dan Birokrasi," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17 (2010).

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bahana Ilmu Populer* (Jakarta, 2007).

³ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, 3 ed., vol. 2 (2004).

praktik korupsi Dana Desa yang telah diungkap oleh aparat penegak hukum. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak Dana Desa mulai dikucurkan pada tahun 2015 hingga sekarang, lebih dari 900 Kepala Desa telah tersandung kasus hukum akibat penyalahgunaan anggaran.⁴

Adapun permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum Kepala Desa dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana. Permasalahan tersebut menjadi penting dibahas karena adanya kekosongan pemahaman mengenai batasan kewenangan jabatan yang sering kali berujung pada tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada sejauh mana teori akuntabilitas publik memiliki korelasi langsung terhadap efektivitas penggunaan anggaran desa, mengingat akuntabilitas bukan sekadar pelaporan formal, melainkan instrumen kontrol untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tercapai tanpa adanya penyalahgunaan anggaran dana desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pertanggungjawaban Kepala Desa sesuai dengan teori hukum dan kebijakan yang berlaku, serta merumuskan langkah pengawasan yang lebih sistematis. Sebelum dilakukannya penelitian ini, terdapat penelitian mengenai penyalahgunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Haniyah, Yulia Susilawati, dan Rizal Muhaimin (2025) dengan judul, “Upaya Hukum terhadap Kepala Desa yang Terbukti Melakukan Korupsi Dana Desa”. Penelitian tersebut pada menganalisis proses penegakan hukum dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pada korupsi dana desa, seperti; intervensi politik dan lemahnya saksi. Sedangkan penelitian ini menganalisis teori akuntabilitas publik dengan efektivitas anggaran desa, serta menganalisis tanggung jawab Kepala Desa tidak hanya dari aspek pidana saja, melainkan juga tanggung jawab Kepala Desa secara administratif dan secara tanggung jawab Kepala Desa secara perdata untuk pemulihan kerugian negara.

Secara hukum, pertanggungjawaban Kepala Desa dalam penyalahgunaan Dana Desa dapat dikaji dari beberapa aspek. Dari aspek administrasi, Kepala Desa dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang memberikan wewenang kepada Bupati/Wali Kota untuk memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan keuangan desa. Dari aspek perdata, Kepala Desa yang menyebabkan kerugian negara wajib mengembalikan dana yang diselewengkan berdasarkan prinsip ganti rugi dalam hukum keuangan negara. Sedangkan dari aspek pidana, penyalahgunaan Dana Desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta.⁵ Penyalahgunaan Dana Desa tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena

⁴ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000.

⁵ Salmon, Harly Clifford Jonas, dan Judy Marria Saimima, “Tindak Pidana Korupsi Dan Alokasi Dana Desa,” *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 2 (November 2023): 106–15.

itu, pengawasan yang ketat dan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas sangat diperlukan agar Dana Desa benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat desa sendiri sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Ke depan, penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa dan memastikan bahwa Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait Dana Desa, pengelolaan anggaran, serta atribusi kewenangan Kepala Desa. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari pengelolaan Dana Desa serta tanggung jawab Kepala Desa dalam kerangka hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang berupa literatur seperti buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) untuk menggali informasi dari berbagai sumber hukum yang terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Penulis tidak hanya menganalisis materi muatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis kaitan antara kewenangan jabatan dengan mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) saat terjadi penyalahgunaan. Penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan Dana Desa dan merumuskan konstruksi pertanggungjawaban hukum yang tepat bagi Kepala Desa, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik maupun sebagai subjek hukum perorangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Teori Administrasi Publik

3.1.1 Teori Akuntabilitas Publik

Teori akuntabilitas publik menekankan bahwa setiap pejabat publik, termasuk kepala desa, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan penggunaan anggaran yang dikelolanya kepada masyarakat dan pihak berwenang. Akuntabilitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang dibuat, agar dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan hukum.⁶ Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa harus memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang

⁶ Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi ini tidak hanya mencakup penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada instansi pemerintah, tetapi juga keterbukaan kepada masyarakat melalui mekanisme seperti musyawarah desa, laporan publik, serta akses informasi secara digital, misalnya melalui website desa atau media sosial resmi pemerintah desa.⁷

Lebih jauh, akuntabilitas publik juga berkaitan erat dengan efektivitas penggunaan anggaran desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kaitan antara akuntabilitas publik dan efektivitas penggunaan anggaran desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut terletak pada fungsi kontrolnya, yakni akuntabilitas publik ditujukan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa tidak hanya dilaporkan secara formal saja, melainkan juga memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya akuntabilitas publik yang transparan, maka transparansi anggaran dana desa tidak dapat tercapai karena besarnya potensi kebocoran anggaran desa melalui praktik manipulasi ataupun proyek fiktif.

Oleh karena itu, kepala desa harus memastikan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan secara optimal dan sesuai dengan peruntukannya, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan layanan sosial. Pengelolaan anggaran desa yang baik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga desa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perencanaan dan evaluasi yang partisipatif agar masyarakat dapat turut serta dalam menentukan skala prioritas penggunaan dana desa. Jika terjadi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, maka kepala desa dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, baik administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pembatalan kebijakan, pengembalian dana yang disalahgunakan, hingga pemberhentian dari jabatan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa tuntutan hukum atas dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara.⁸

Selain aspek hukum, akuntabilitas publik juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika kepala desa mampu menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung berbagai program yang dijalankan. Sebaliknya, jika kepala desa tidak transparan atau terlibat dalam praktik maladministrasi, maka kepercayaan publik akan menurun, yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial dan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan anggaran desa yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan gejolak sosial, seperti demonstrasi warga atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diterapkan secara konsisten, tidak hanya

⁷ Endah Dwi Winarni, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (Maret 2018).

⁸ Mustating Bunga Marten, Dg Maroa Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih, "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (Mei 2019): 85–97.

sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penerapan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa juga dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi, salah satunya dengan memperkuat kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kepala desa memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi keuangan desa, termasuk prosedur penyusunan laporan keuangan, mekanisme audit, serta mitigasi risiko terhadap penyalahgunaan anggaran. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran desa melalui forum diskusi, laporan warga, serta pengawasan berbasis komunitas, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara transparan dan bertanggung jawab, serta benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga desa.⁹

3.1.2 Teori Good Governance

Teori good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran desa secara terbuka dan jelas, sehingga mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Transparansi ini dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan desa secara berkala di papan informasi desa, website resmi desa, atau media sosial pemerintah desa. Selain itu, keterbukaan dalam penggunaan anggaran juga mencakup keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran, memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi penyimpangan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program pembangunan yang dibiayai dari dana desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Selain transparansi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran desa juga menjadi aspek krusial dalam good governance. Partisipasi ini dapat dimulai dari tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), di mana warga desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan terkait program yang dianggap prioritas dan penting bagi kemajuan desa. Tidak hanya dalam tahap perencanaan, partisipasi juga harus dilanjutkan dalam bentuk pengawasan terhadap

⁹ Hasman Husin Sulumin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala," *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (2015): 43–53.

¹⁰ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

pelaksanaan program.¹¹ Masyarakat dapat membentuk kelompok pengawas independen atau berkoordinasi dengan lembaga desa seperti BPD untuk memastikan penggunaan anggaran desa benar-benar digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika masyarakat aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, dan kepala desa serta perangkat desa akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan publik.¹²

Selain transparansi dan partisipasi, prinsip akuntabilitas dalam good governance memastikan bahwa kepala desa dan aparat desa lainnya bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik.¹³ Akuntabilitas ini mencakup kewajiban kepala desa untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat serta kepada pemerintah daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa juga dilakukan oleh inspektorat daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga lainnya yang memiliki wewenang dalam audit keuangan desa. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran, maka kepala desa dapat dikenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang kuat, tata kelola keuangan desa dapat lebih terarah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dapat terjaga.¹⁴

Lebih lanjut, penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan desa juga harus mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Setiap dana yang dikelola oleh pemerintah desa harus digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana program yang didanai oleh anggaran desa memberikan manfaat nyata bagi warga, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, pemberdayaan ekonomi desa, serta peningkatan layanan sosial dan pendidikan. Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan bagaimana anggaran digunakan secara bijaksana tanpa pemborosan atau penyalahgunaan. Dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi, setiap rupiah yang berasal dari dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga pengawas. Pemerintah pusat dan daerah harus terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kepala desa dan perangkat desa agar

¹¹ Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang," *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2017).

¹² Herman Herman dkk., "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022).

¹³ Saifatul dan Syukriy Abdullah, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Pidie)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah* 1, no. 1 (2016): 282–93.

¹⁴ Chrisye, "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan," *Lex Et Societatis* 4, no. 6 (Juni 2016).

¹⁵ Ibid.

memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi penggunaan anggaran desa agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan desa secara berkelanjutan.

3.1.3 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum menguraikan tiga aspek utama dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan atau kebijakan, yaitu pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, ketiga aspek pertanggungjawaban ini saling terkait dan membentuk sistem yang holistik dalam memastikan pejabat desa bertindak secara sah dan sesuai dengan prinsip hukum. Pertanggungjawaban administrasi merujuk pada kewajiban kepala desa dan perangkat desa untuk mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan **desa**.¹⁶ Hal ini mencakup penyusunan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran administratif, misalnya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ditetapkan, sanksi administratif dapat diberikan, seperti teguran tertulis, peringatan, hingga pencopotan dari jabatan. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat desa selalu mematuhi ketentuan yang ada dan menjaga kualitas pengelolaan keuangan desa.¹⁷

Sementara itu, pertanggungjawaban perdata berkaitan dengan kewajiban kepala desa untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan anggaran desa. Apabila terdapat penyimpangan yang menyebabkan kerugian pada negara atau masyarakat, kepala desa dapat diminta untuk bertanggung jawab secara perdata. Ini berarti bahwa jika pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau menyebabkan kerugian finansial, maka kepala desa atau pihak yang bertanggung jawab harus mengganti kerugian tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.¹⁸ Misalnya, jika dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati, pihak yang bersangkutan dapat diperintahkan untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan dan membayar ganti rugi. Penggantian kerugian ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa keuangan desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu.¹⁹

¹⁶ Benny Irawan, "Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas.," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 2 (2011).

¹⁷ Abd Lukman Nasution, Rasyid Syamsuri, dan Reza Nurul Ichsan, "Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District," *International Journal Of Community Service* 1, no. 2 (2021): 119–22.

¹⁸ R. N. Ichsan dan J. L. Gaol, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo," *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 344–55.

¹⁹ Reza Nurul Ichsan dan Ahmad Karim, "Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pt. Jasa Raharja Medan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 54–57.

Adapun pertanggungjawaban pidana muncul apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau tindak pidana lainnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, pejabat desa yang terbukti terlibat dalam tindak pidana, baik melalui penggelapan dana, pemalsuan dokumen, maupun penyalahgunaan wewenang lainnya, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰ Pelaku tindak pidana ini dapat dihukum dengan pidana penjara dan denda yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Sanksi pidana ini berfungsi sebagai efek jera bagi pejabat desa dan pihak lainnya yang berpotensi melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sekaligus sebagai pengingat bahwa pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan transparansi.²¹

Dengan adanya tiga aspek pertanggungjawaban hukum ini, diharapkan kepala desa dan perangkat desa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan desa harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban ini secara ketat, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Hal ini juga akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan.

3.2. Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa

Pengelolaan ²²Dana Desa (DD) merupakan kebijakan strategis yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar di tingkat desa. Pemerintah pusat melalui undang-undang dan regulasi terkait telah menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, dengan harapan dapat mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif. Namun, meskipun telah ada aturan yang tegas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan yang melibatkan Kepala Desa atau perangkat desa lainnya.

Penyalahgunaan Dana Desa ini seringkali berupa penggelapan dana, penyelewengan anggaran untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, serta kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang

²⁰ Ibid.

²¹ R. N. Ichsan dkk., "Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI- Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 1 (2021): 298–309.

²² "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *Hukum Online*, t.t.

dibiayai oleh DD.²³ Penyalahgunaan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat laju pembangunan desa. Selain itu, dampaknya juga sangat luas bagi masyarakat desa, karena mereka yang seharusnya menikmati manfaat dari program pembangunan yang dibiayai oleh DD, justru menjadi korban dari ketidaktertiban dan ketidakadilan dalam pengelolaan dana tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, akan terkikis akibat praktek penyalahgunaan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memahami berbagai aspek terkait, baik dari sisi hukum, kebijakan, maupun pelaksanaan di lapangan. Dari sisi hukum, Kepala Desa wajib untuk mempertanggungjawabkan penggunaan DD melalui mekanisme yang jelas dan transparan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi setiap kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut. Proses ini harus melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, serta aparat pengawasan internal dan eksternal, guna memastikan bahwa penggunaan DD dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

Dari sisi kebijakan, pengelolaan Dana Desa perlu didukung oleh sistem yang memadai, yang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, serta penyusunan kebijakan yang mampu memberikan ruang bagi pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana. Salah satu langkah penting adalah dengan memperkuat sistem informasi yang dapat memudahkan pemantauan penggunaan DD secara real-time, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui alokasi dan penggunaan dana tersebut. Selain itu, perlu juga adanya pelatihan dan pembekalan bagi Kepala Desa dan perangkat desa agar lebih memahami aturan yang berlaku, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.²⁵ Di lapangan, implementasi kebijakan ini harus didukung oleh pengawasan yang lebih intensif dan efektif. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintahan, tetapi juga melibatkan masyarakat desa itu sendiri melalui mekanisme partisipatif, seperti forum musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa. Dengan adanya kontrol sosial yang kuat, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, Kepala Desa, perangkat desa, serta masyarakat desa. Upaya ini tidak hanya akan memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mempercepat pembangunan, dan pada akhirnya mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.²⁶

²³ Ichsan dkk., "Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic."

²⁴ Andi Sepima, Gomgom T. P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia," *Jurnal Retentum, [S.L.]* 2, no. 1 (February 2021): 108–116.

²⁵ Gomgom T. P. Siregar dan Muhammad Ridwan Lubis, "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)," *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 27, no. 2 (2021).

²⁶ Hasyim Adnan, "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung* 8, no. 2 (Mei 2016).

Penyalahgunaan Dana Desa, terutama yang dilakukan oleh Kepala Desa, dapat merusak integritas sistem pemerintahan desa dan memicu ketidakpercayaan dari masyarakat. Tindakan seperti penggelapan dana atau mark-up anggaran sangat berbahaya karena dapat menghambat kemajuan pembangunan di desa, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus-kasus yang melibatkan penggelapan, Kepala Desa sering memanipulasi data atau laporan keuangan untuk menutupi tindakan korupsi tersebut. Salah satu adalah praktik *mark-up* harga dalam proyek pembangunan infrastruktur. Misalnya dalam kasus di Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa dengan sengaja mencatatkan proyek yang tidak pernah dilaksanakan sebagai proyek yang telah selesai.²⁷ Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur penting, seperti jalan dan jembatan, malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa. Praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang tergantung pada fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa. Selain itu, penyalahgunaan Dana Desa juga menunjukkan kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.²⁸ Seharusnya ada sistem pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah maupun lembaga pengawasan lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memastikan bahwa dana yang diterima desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam kasus-kasus seperti ini, penting untuk melakukan audit yang lebih mendalam terhadap penggunaan Dana Desa dan memberi sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Penyalahgunaan semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng reputasi institusi pemerintahan desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kapasitas aparat desa untuk mengelola anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, serta memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.²⁹

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Kepala Desa harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan anggaran desa.³⁰ Sebagai bagian dari tugas dan wewenangnya, Kepala Desa juga diwajibkan untuk menyusun dan merencanakan anggaran, melaksanakan kegiatan, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat dan pemerintah. Lebih lanjut, Undang-Undang ini memperkenalkan sistem pengelolaan Dana Desa yang mencakup peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran desa dan memaksimalkan manfaat dari alokasi dana tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pedoman lebih rinci mengenai tata cara pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar. Dalam peraturan ini, dijelaskan dengan jelas mengenai mekanisme penggunaan dan pengawasan dana, serta bentuk

²⁷ Reflay Ade, "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (Juni 2017).

²⁸ Ibid.

²⁹ Hasman Husin, "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala," *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (Januari 2015).

³⁰ Ibid.

pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat dan pemerintah.

Secara lebih rinci, Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran tahunan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan yang mencakup berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa juga harus memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan kebutuhan yang mendesak serta hasil musyawarah desa. Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup penggunaan dana, kegiatan yang dilaksanakan, serta hasil yang dicapai. Sebagai bentuk pengawasan, laporan tersebut harus disampaikan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat. BPD berperan dalam melakukan evaluasi terhadap laporan yang diberikan Kepala Desa, sehingga transparansi anggaran dapat terjaga dengan baik. Pengawasan ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait seperti Inspektorat, yang berfungsi untuk mengaudit penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan. Dalam konteks hukum, apabila terjadi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa dapat dikenakan sanksi administratif bahkan pidana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap Kepala Desa untuk menjaga integritas dalam menjalankan tanggung jawab ini dan memastikan bahwa anggaran desa digunakan untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat desa.³¹

Penyalahgunaan Dana Desa dapat dikenakan berbagai sanksi yang melibatkan aspek administratif, perdata, dan pidana. Dari sisi administratif, Kepala Desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan Dana Desa dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, berdasarkan temuan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah atau Inspektorat Daerah. Pemberhentian ini dilakukan untuk memastikan adanya langkah tegas terhadap kepala desa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, guna menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, proses pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait dapat mencegah adanya penyalahgunaan dana yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Desa yang terlibat dalam penyalahgunaan Dana Desa juga dapat dikenakan sanksi perdata, yakni kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakan kepada negara.³² Pengembalian dana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan legal terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana desa tersebut.

Selain sanksi administratif dan perdata, penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan unsur kesengajaan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya dapat berujung pada sanksi pidana. Dalam hal ini, Kepala Desa dapat dijerat dengan undang-undang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang

³¹ M. Yusuf, R. Ichsan, dan S. Saparuddin, *Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, 6, no. 1 (2021): 397–401.

³² *Ibid.*

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana ini berupa hukuman penjara dan/atau denda, tergantung pada besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana terhadap Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi bertujuan untuk memberi efek jera dan mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap penyalahgunaan Dana Desa menjadi sangat krusial. Karena selain merugikan keuangan negara, penyalahgunaan ini juga dapat menghambat pembangunan desa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pengawas perlu bekerja sama untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Ini akan memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya pencegahan, perlu juga diberikan pendidikan dan pelatihan kepada Kepala Desa dan aparat desa mengenai tata kelola keuangan yang baik dan benar agar pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan.

Lebih lanjut, penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa juga dapat berimplikasi pada kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat desa, yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain hukuman pidana, Kepala Desa yang terlibat dalam penggelapan Dana Desa dapat dijatuhi sanksi administratif, seperti pencopotan dari jabatan dan dilarang untuk menjabat di posisi yang sama di masa depan. Penyalahgunaan Dana Desa juga dapat menjadi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang telah diberikan kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa dengan baik dan transparan. Oleh karena itu, selain sanksi pidana dan administratif, Kepala Desa yang terbukti bersalah juga dapat dikenakan kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah disalahgunakan dengan tambahan bunga atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Contoh kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Kepala Desa yang terbukti menggelapkan Dana Desa telah memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran desa. Dalam praktiknya, pengawasan yang baik melibatkan peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya penyalahgunaan dana, serta perlunya mekanisme pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga independen lainnya.

Dengan demikian, sanksi hukum yang berat terhadap penyalahgunaan Dana Desa harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah korupsi dan memastikan pembangunan desa yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa, sangat penting untuk memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana di tingkat desa. Faktor internal, seperti kapasitas pengelola desa, kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, dan pemahaman yang kurang mengenai pengelolaan anggaran yang baik, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana. Selain itu, faktor eksternal

seperti lemahnya pengawasan oleh pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, Inspektorat, maupun masyarakat, juga turut memperburuk pengelolaan Dana Desa. Berkaitan dengan pengawasan, salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengoptimalkan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa. BPD memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas BPD sangat penting, agar mereka dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap pengelolaan anggaran desa. Selain itu, pengawasan dari Inspektorat Daerah, BPK, dan BPKP juga perlu diperkuat, agar setiap penggunaan anggaran dapat terkontrol dengan baik dan transparan.

Teknologi informasi merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mencatat dan mengelola penggunaan dana desa. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memaksimalkan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa. Penggunaan sistem informasi keuangan berbasis digital, seperti aplikasi e-budgeting, dapat membantu Kepala Desa dan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran desa secara real-time. Dengan adanya sistem ini, masyarakat juga dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai anggaran desa, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan. Selain itu, sistem e-audit yang diterapkan oleh pemerintah juga dapat mempercepat proses audit dan mengidentifikasi penyalahgunaan dana dengan lebih cepat. Selain itu, masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Melalui musyawarah desa dan forum-forum diskusi lainnya, masyarakat dapat diberi akses untuk mengetahui bagaimana Dana Desa digunakan dan apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama. Masyarakat juga dapat berperan sebagai agen pengawas yang memberikan informasi kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi penyalahgunaan dana. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya akan memperkecil ruang bagi penyalahgunaan dana, tetapi juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan Dana Desa adalah dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Desa dan perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa. Pelatihan ini tidak hanya terkait dengan administrasi keuangan, tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip etika dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Dengan memiliki pengetahuan yang cukup, para Kepala Desa akan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran desa dan menghindari godaan untuk menyalahgunakan dana yang diamanahkan.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa memerlukan kerjasama antara Kepala Desa, BPD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penyalahgunaan Dana Desa adalah masalah serius yang dapat merugikan banyak pihak, namun dengan pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai, diharapkan praktik penyalahgunaan Dana Desa dapat diminimalisir. Dengan demikian, Dana Desa dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional secara lebih merata.

4. Penutup

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *good governance*. Akuntabilitas publik memiliki kaitan erat dengan transparansi, yakni efektivitas penggunaan anggaran hanya dapat tercapai apabila mekanisme pertanggungjawaban berjalan optimal guna mencegah kebocoran penggunaan dana desa. Kepala Desa sebagai pihak yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa memiliki tanggung jawab mutlak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan seperti *mark-up* ataupun proyek fiktif tidak hanya berpotensi menghambat pembangunan desa yang bersangkutan, melainkan juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

Pertanggungjawaban kepala desa mencakup 3 (tiga) aspek utama, yakni; sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai kepala desa, sanksi perdata melalui kewajiban pemulihan kerugian negara, dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengawasan formal oleh Inspektorat, penguatan fungsi BPD, dan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan Dana Desa dikelola secara akuntabel demi mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ade, Reflay. "Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (Juni 2017).
- Adnan, Hasyim. "Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung* 8, no. 2 (Mei 2016).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bahana Ilmu Populer*. Jakarta, 2007.
- Chrisye. "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Lex Et Societatis* 4, no. 6 (Juni 2016).
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, La Senu, dan Basri Baco. "Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022).
- Hidayat, Sabrina. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang." *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2017).
- Hukum Online*. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." t.t.

- Husin, Hasman. "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala." *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (Januari 2015).
- Ichsan, R. N., dan J. L. Gaol. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 344–55.
- Ichsan, R. N., S. Suparmin, M. Yusuf, R. Ismal, dan S. Sitompul. "Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI- Journal): Humanities and Social Sciences* 4, no. 1 (2021): 298–309.
- Ichsan, Reza Nurul, dan Ahmad Karim. "Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pt. Jasa Raharja Medan." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (2021): 54–57.
- Irawan, Benny. "Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 2 (2011).
- Marten, Mustating Bunga, Dg Maroa Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (Mei 2019): 85–97.
- Nasution, Abd Lukman, Rasyid Syamsuri, dan Reza Nurul Ichsan. "Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District." *International Journal Of Community Service* 1, no. 2 (2021): 119–22.
- Saifatul, dan Syukriy Abdullah. "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Pidie)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah* 1, no. 1 (2016): 282–93.
- Salmon, Harly Clifford Jonas, dan Judy Marria Saimima. "Tindak Pidana Korupsi Dan Alokasi Dana Desa." *MATAKAO Corruption Law Review* 1, no. 2 (November 2023): 106–15.
- Semma, Mansyur. *Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sepima, Andi, Gomgom T. P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia." *Jurnal Retentum, [S.L.]* 2, no. 1 (Februari 2021): 108–16.

- Sidharta, B. Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. 3 ed. Vol. 2. 2004.
- Siregar, Gomgom T. P., dan Muhammad Ridwan Lubis. “Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite).” *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* 27, no. 2 (2021).
- Sulumin, Hasman Husin. “Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala.” *e-Jurnal Katalogis* 3, no. 1 (2015): 43–53.
- Suseno, Agung. “Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bisnis dan Birokrasi.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi* 17 (2010).
- Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab.” *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000.
- Winarni, Endah Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati).” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (Maret 2018).
- Yusuf, M., R. Ichsan, dan S. Sapparuddin. *Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 6, no. 1 (2021): 397–401.